

PENGANGKATAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PPK PILGUB JATENG 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu PPK yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka KPU Kabupaten Karanganyar mengangkat Ketua PPK se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka KPU Kabupaten/Karanganyar melakukan pembagian tugas Anggota PPK se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Anggota PPK se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 diatur tentang :

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Ketua PPK sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini; Pembagian Tugas Anggota PPK sebagai berikut : 1. Ketua : Selain melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga, 2. Anggota 1 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih, 3. Anggota 2 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye, 4. Anggota 3 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan, 5. Anggota 4 : Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada KPU Kabupaten Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan tanggal 20 November 2012.
 - Lampiran 4 Halaman.